



**BUPATI KUDUS**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KUDUS**  
**NOMOR : 900/01/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA**  
**DI KABUPATEN KUDUS TAHUN 2021**

**BUPATI KUDUS,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan desa guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan masyarakat, perlu diberikan Alokasi Dana Desa;
- b. bahwa pemberian Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk menciptakan sistem perimbangan keuangan yang merata, adil, dan proporsional dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat di Desa;
- c. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus, perlu menetapkan Besaran Alokasi Dana Desa untuk Setiap Desa di Kabupaten Kudus Tahun 2021;
- d. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021, telah dianggarkan Besaran Alokasi Dana Desa untuk Setiap Desa di Kabupaten Kudus Tahun 2021;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa untuk Setiap Desa di Kabupaten Kudus Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

*[Handwritten signature]*

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);

*Handwritten signature*

11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 182), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 201);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 202);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 184), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 231);


*Handwritten signature*

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 185), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 203);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 19);
20. Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 9);
21. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 10);
22. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
23. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 33);
24. Peraturan Bupati Kudus Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Besaran Alokasi Dana Desa untuk Setiap Desa di Kabupaten Kudus Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan untuk membiayai:
- a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - b. tunjangan dan operasional BPD;
  - c. pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kudus sebesar 1% (satu persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa per bulan; dan
  - d. urusan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan Desa, kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, serta belanja tidak terduga.



- KETIGA : Dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, agar berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Ditetapkan di Kudus

pada tanggal 5 Januari 2021



Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
3. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
4. Pemerintah Desa Penerima Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus Tahun 2021.

*Handwritten signature*

## LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal : 5 Januari 2021

Nomor : 900/01/2021

BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA  
DI KABUPATEN KUDUS TAHUN 2021

NO	KECAMATAN/ DESA	ALOKASI DANA DESA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
I.	KECAMATAN KALIWUNGU		
1	BAKALANKRAPYAK	599.044.800,00	
2	PRAMBATAN KIDUL	627.796.100,00	
3	PRAMBATAN LOR	702.206.800,00	
4	GARUNG KIDUL	570.791.400,00	
5	SETROKALANGAN	575.104.000,00	
6	BANGET	605.603.500,00	
7	BLIMBING KIDUL	610.742.900,00	
8	SIDOREKSO	685.488.100,00	
9	GAMONG	595.878.400,00	
10	KEDUNGDOWNO	761.551.000,00	
11	GARUNG LOR	593.505.100,00	
12	KARANGAMPEL	598.857.500,00	
13	MIJEN	719.100.900,00	
14	KALIWUNGU	690.980.000,00	
15	PAPRINGAN	646.538.800,00	
	JUMLAH	9.583.189.300,00	
II.	KECAMATAN KOTA KUDUS		
1	JANGGALAN	475.918.500,00	
2	DEMANGAN	466.759.900,00	
3	MLATI LOR	508.398.800,00	
4	NGANGUK	476.003.000,00	
5	KRAMAT	486.778.600,00	
6	DEMAAN	526.366.700,00	
7	LANGGARDALEM	461.006.200,00	
8	KAUMAN	423.192.300,00	
9	DAMARAN	451.624.700,00	
10	KRANDON	506.108.400,00	
11	SINGOCANDI	613.003.700,00	
12	GLANTENGAN	448.701.100,00	
13	KALIPUTU	492.741.600,00	
14	BARONGAN	481.623.100,00	
15	BURIKAN	486.025.000,00	
16	RENDENG	526.070.700,00	
	JUMLAH	7.830.322.300,00	

n 1/1

NO	KECAMATAN/ DESA	ALOKASI DANA DESA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
III.	KECAMATAN JATI		
1	JETISKAPUAN	584.535.500,00	
2	TANJUNGKARANG	593.719.300,00	
3	JATI WETAN	656.138.900,00	
4	PASURUHAN KIDUL	559.121.500,00	
5	PASURUHAN LOR	770.433.600,00	
6	PLOSO	576.845.400,00	
7	JATI KULON	634.977.600,00	
8	GETASPEJATEN	707.834.300,00	
9	LORAM KULON	668.555.000,00	
10	LORAM WETAN	723.283.700,00	
11	JEPANGPAKIS	690.753.800,00	
12	MEGAWON	605.924.500,00	
13	NGEMBAL KULON	608.870.200,00	
14	TUMPANGKRASAK	588.435.700,00	
	JUMLAH	8.969.429.000,00	
IV.	KECAMATAN UNDAAN		
1	WONOSOCO	665.859.400,00	
2	LAMBANGAN	666.266.700,00	
3	KALIREJO	763.770.200,00	
4	MEDINI	741.668.800,00	
5	SAMBUNG	629.351.700,00	
6	GLAGAHWARU	642.703.700,00	
7	KUTUK	872.047.700,00	
8	UNDAAN KIDUL	782.329.600,00	
9	UNDAAN TENGAH	703.116.500,00	
10	KARANGROWO	890.807.500,00	
11	LARIKREJO	566.503.600,00	
12	UNDAAN LOR	783.302.300,00	
13	WATES	646.667.700,00	
14	NGEMPLAK	665.912.100,00	
15	TERANGMAS	565.409.500,00	
16	BERUGENJANG	603.373.000,00	
	JUMLAH	11.189.090.000,00	
V.	KECAMATAN MEJOBO		
1	GULANG	713.993.700,00	
2	JEPANG	818.400.200,00	
3	PAYAMAN	659.205.300,00	
4	KIRIG	692.952.500,00	
5	TEMULUS	707.238.800,00	
6	KESAMBI	722.485.500,00	

u 1/12

NO	KECAMATAN/ DESA	ALOKASI DANA DESA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
7	JOJO	625.570.200,00	
8	HADIWARNO	629.626.400,00	
9	MEJOB0	690.142.100,00	
10	GOLANTEPUS	635.911.200,00	
11	TENGGELES	648.769.700,00	
	JUMLAH	7.544.295.600,00	
VI.	KECAMATAN JEKULO		
1	SADANG	640.003.800,00	
2	BULUNG CANGKRING	996.850.000,00	
3	BULUNG KULON	1.017.452.200,00	
4	SIDOMULYO	665.280.600,00	
5	GONDOHARUM	924.360.600,00	
6	TERBAN	834.432.400,00	
7	PLADEN	682.695.700,00	
8	KLALING	781.732.200,00	
9	JEKULO	738.204.700,00	
10	HADIPOLO	848.182.600,00	
11	HONGGOSOCO	792.096.200,00	
12	TANJUNGREJO	867.456.800,00	
	JUMLAH	9.588.747.700,00	
VII.	KECAMATAN BAE		
1	DERSALAM	594.463.700,00	
2	NGEMBALREJO	707.951.500,00	
3	KARANGBENER	684.879.700,00	
4	GONDANGMANIS	865.980.600,00	
5	PEDAWANG	542.274.400,00	
6	BACIN	555.645.600,00	
7	PANJANG	544.717.900,00	
8	PEGANJARAN	637.184.600,00	
9	PURWOREJO	503.782.700,00	
10	BAE	717.724.700,00	
	JUMLAH	6.354.605.400,00	
VIII.	KECAMATAN GEBOG		
1	GRIBIG	659.983.300,00	
2	KLUMPIT	805.299.000,00	
3	GETASSRABI	809.915.900,00	
4	PADURENAN	637.867.000,00	
5	KARANGMALANG	718.438.800,00	
6	BESITO	754.915.700,00	
7	JURANG	794.471.900,00	
8	GONDOSARI	952.764.400,00	

21/11



NO	KECAMATAN/ DESA	ALOKASI DANA DESA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
9	KEDUNGSARI	953.301.200,00	
10	MENAWAN	855.249.600,00	
11	RAHTAWU	996.793.400,00	
	JUMLAH	8.939.000.200,00	
IX.	KECAMATAN DAWE		
1	SAMIREJO	602.133.100,00	
2	CENDONO	789.024.500,00	
3	MARGOREJO	908.444.300,00	
4	REJOSARI	731.583.900,00	
5	KANDANGMAS	1.154.860.300,00	
6	GLAGAH KULON	632.745.700,00	
7	TERGO	707.367.300,00	
8	CRANGGANG	806.752.200,00	
9	LAU	909.566.300,00	
10	PIJI	772.204.200,00	
11	PUYOH	738.065.300,00	
12	SOCO	716.254.100,00	
13	TERNADI	667.283.900,00	
14	KAJAR	729.710.000,00	
15	KUWUKAN	650.451.500,00	
16	DUKUHWARINGIN	630.427.900,00	
17	JAPAN	726.925.600,00	
18	COLO	733.984.200,00	
	JUMLAH	13.607.784.400,00	
	JUMLAH SELURUHNYA	83.806.464.000,00	


 Plt. BUPATI KUDUS  
 WAKIL BUPATI,  
 HARTOPO

12/11